

## PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 39 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kota/kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah triwulan kedua Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
  - Lamp. 1 hlm.